

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Republik Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hal ini senada dengan Pasal (1 ayat (3)) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹

Negara hukum merupakan suatu konsep yang sebenarnya tidak terbatas pada perkembangan negara modern. Sebab dalam setiap masyarakat, baik pada masyarakat yang masih sederhana tingkat perkembangannya sampai pada masyarakat yang perkembangannya sudah sangat tinggi, selalu terdapat hukum dan hukum tersebut ditunjukkan untuk masyarakat itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.² Konsekuensinya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana tindakan negara dalam arti

¹ H. Atip Latifulhayat, 2017, *Penegakkan Hukum*, Universitas Pedjajaran, Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 hal. 87

² Sri Pujiniingsih,tt, 2013, *Konsep Hukum Indonesia di Masa Sekarang*, Jurnal Hukum Universitas Pekalongan, Vol 1 hal. 137, ISSN 1412-6605

tindakan aparaturnya pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terpenuhinya peradilan yang bebas. Untuk itu perlu didukung oleh penegak hukum yang berwibawa, jujur dan konsekuen. Karenanya dipandang perlu untuk menelaah secara mendalam masalah-masalah dan fakta-fakta serta cara-cara untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, penegak hukum dan kesadaran hukum.³

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral khususnya bagi masyarakat yang terbiasa menerapkan gaya hidup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi. Tuntutan gaya hidup yang tinggi dan tidak pernah merasa cukup menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan khususnya kejahatan keuangan dan perbankan (*fraud*) yang kecenderungannya terus meningkat dari tahun ketahun.

Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Berbicara mengenai kejahatan khususnya Tindak Pidana Perbankan dapat terjadi di Bank mana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan

³ Dewa Putu Tagel, Artikel, 2019, *Penggedahan dalam Keadaan Mendesak*, vol. 002, hal. 3

kejahatan terjadi pada setiap bisnis Perbankan, karena sifatnya yang merugikan. Oleh karena itu, setiap masyarakat dan pihak penegak hukum berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Dengan berbagai usaha untuk menghapus kejahatan ini telah di coba, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.

Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan teknologi yang cukup tinggi. Kejahatan yang dilakukan pun semakin terorganisir dan cukup rapi. Sehingga kadang menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangkapnya. Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan kerah putih yaitu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dalam sektor pemerintahan maupun swasta dimana orang tersebut memiliki posisi dan wewenang dapat mempengaruhi suatu kebijakan keputusan. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan, pemicu yang utama adalah permasalahan ekonomi yang dialami oleh oknum yang menjabat dalam suatu lembaga itu sendiri.

Perbuatan, tindakan-tindakan jahat. Kejahatan sebagai suatu tingkah laku, merupakan perbuatan yang kita anggap menyimpang, bertentangan dengan hak atau melanggar Undang-undang dan merugikan masyarakat,

baik dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat. Dari sudut pandang Kriminologi terhadap tindak pidana Perbankan digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, dimana keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.⁴ Kriminologi itu sebenarnya mempelajari sebagian dari kompleks perbuatan manusia di dalam masyarakat yang merupakan cakupan sosiologi yaitu kriminalitas.

Untuk memahami sumber dan sebab-sebab kejahatan hanya pada unsur individu saja atau hanya menoleh unsur lingkungan saja, tetapi keduanya memerlukan perhatian. Perlu diingat bahwa kejahatan tidak memiliki pengertian tunggal sebab kejahatan adalah variasi dari sekian banyak perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam masyarakat. Apabila kejahatan itu telah terjadi maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaku kejahatan dapat dikenai hukuman karena telah melanggar peraturan yang berlaku, di samping ia telah mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kejahatan oleh masyarakat dipandang sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan hak serta melanggar norma-norma sosial yang ada, sehingga masyarakat menentanginya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor yang beraneka ragam. Faktor-faktor itu tak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku, namun ada pengecualian. Memang tidak ada

⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 26.

suatu teori ilmiah dalam menerangkan kelakuan kriminal.⁵ Sedangkan Sahtepy mengatakan kejahatan merupakan gejala sosial yang tak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dikurangi baik kualitas maupun kuantitas⁶. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁷ Secara teori, lingkungan sosial sangat membawa pengaruh bagi individu dalam membentuk tingkah laku seseorang terutama tingkah laku kriminal. Jadi keberadaan dalam lingkungan sosial, pada umumnya bersifat saling mempengaruhi bagi timbulnya perilaku kriminal tersebut. Sebagai contoh faktor-faktor tersebut dapat dikemukakan seperti standar hidup yang rendah, mobilitas penduduk yang tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dapat mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku kriminal.

Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial yang tidak mustahil dapat mengarah kepada suatu tindakan kejahatan. Selain itu seorang penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat wajib menghayati dan memahami program-program tersebut dan wajib menegakkan hukum dengan seadil-adilnya terhadap siapapun yang merugikan, merongrong dan menghambat jalannya pembangunan.

Dalam rangka penegakan hukum itu sendiri justru akan terbentur suatu kendala yang merupakan tindakan-tindakan yang menghambat pembangunan hukum, lebih-lebih lagi dalam suatu negara yang sedang

⁵Noach Simadjuntak dan B. Pasaribu, 2000,, I. L. *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

⁶ Sahtepy. 1983, *Kejahatan, Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisiplinet*, Sinar Wijaya, Surabaya, Cet.I, 1983, hal. 78.

⁷Romli Atmasasmita, 2011, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 26.

berkembang dan atau sedang membangun, yang menjurus pada suatu tindak pidana yang menurut Clinard, terutama kejahatan-kejahatan dalam negara-negara berkembang. Kenaikan ini mengikuti pertumbuhan ekonomi.⁸

Kemajuan ekonomi itu merupakan biang dari perkembangan kejahatan, ini berarti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan tingkat perekonomian semakin tinggi selalu diikuti oleh kemajuan aktifitas kejahatan, hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan "perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminologien yaitu mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan".

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, berarti kejahatan itu tidak akan pernah berakhir semasih manusia itu hidup bermasyarakat. Hal ini tentunya itu tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat secara keseluruhan baik manusianya sebagai pelaku ataupun faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan.

Dalam usaha penanggulangan atau mencegah timbul serta berkembangnya kejahatan di masyarakat, tindak pidana Perbankan sangat sering terjadi di kalangan bisnis atau industri Perbankan, baik itu kasus kejahatan Perbankan yang dilakukan perorangan ataupun yang dilakukan oleh berkelompok. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana Perbankan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit

⁸ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, B.2006, *Parados dalam Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 94.

dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan dan penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Sejarah perbankan Indonesia dimulai sejak berdirinya *De Javashe Bank* pada 10 Oktober 1828. Didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tugas dan kegiatan antara lain memperoleh hak octrooi (istimewa) mengeluarkan uang kertas, memperdagangkan valuta asing dan menjalankan fungsi sebagai bank umum. De Javashe Bank inilah yang sekarang menjadi Bank Indonesia, setelah dinasionalisasi dengan Undang-undang No 11 tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Selanjutnya, berdiri bank-bank lain seperti *Nederlandshe Handel Maatschappij* (Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), *Escompto bank* (Bank Dagang Negara), *Nationale Escompto Bank* (Bank Bumi Daya, *Algemene Volkcrediet Bank* (Bank Rakyat Indonesia), *Postpaarbank* (Bank Tabungan Negara).

Dalam perkembangannya, tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional

perbankan tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut di atas. Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-undang No 14 tahun 1967. Dalam perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian Undang-undang Perbankan baru dilakukan pada tahun 1992 dan Undang-undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-pasal kedua Undang-undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, pasal-pasal nya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai pengantiannya tidak sekalipun dilakukan revisi/amandemen. Berbeda dengan ke dua Undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998. Selain itu dalam dunia perbankan juga terdapat sebuah Tindak pidana, tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*. Salah satu bentuk *white-collar crime* yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan

perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkaskan menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut.⁹

⁹ Jerry L. Turner, Theodore J. Mock, dan Rajendra P. Srivasta, "An Analysis of the Fraud Triangle", Research Roundtable 3, The University of Memphis incorporated with University of Southern California dan University of Kansas, 2003, hal. 16.

Tindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh pejabat Bank, sehingga sangat meresahkan masyarakat, Polri tidak dapat berdiri sendiri, Sehingga perlu adanya keseriusan dalam melakukan pembinaan. "Semuanya dimulai dari internal Bank dan Eksternal Bank. Polri yang bertindak selaku Pejabat publik harus mampu membuat suatu kebijakan publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan adanya beberapa permasalahan tindak pidana Perbankan, Polri harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut, yaitu mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dibutuhkan "Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Dalam penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan".

Contoh kasus :

Diduga telah terjadi tindak pidana perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Adiartha yang beralamat di Jl. Raya Sempidi No. 45X Kec. Mengwi, Kab. Badung setidaknya disepertimana wilayah Kabupaten Badung sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d Juli 2017 yang diduga dilakukan oleh tersangka saudara I WAYAN WANTA selaku karyawan yang bertugas dibagian kredit atau account officer di PT. Bank Perkreditan Rakyat Adiartha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b, Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, dilakukan dengan cara

tidak menyetorkan ke Bank uang yang diterima dari saksi ANAK AGUNG ADI selaku nasabah terhitung dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 dimana uang yang diserahkan oleh saksi kepada tersangka adalah untuk pembayaran kredit saksi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Adiartha dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 349.000.0000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi, sehingga dengan adanya perbuatan tersangka tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 349.000.0000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dalam pembuatan skripsi mengangkat masalah tindak pidana Perbankan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dengan mengambil judul **“PERAN DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS POLDA BALI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dari permasalahan yang di kaji atau diteliti, maka dapat dibatasi dalam permasalahan yaitu Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam Menegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan dan kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan.

1.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian.¹⁰

Sehubungan dengan permasalahan di atas saya akan mencoba memberikan suatu jawaban yang bersifat sementara di mana kebenaran tersebut akan dibuktikan dalam kebenaran selanjutnya setelah ditinjau langsung dalam praktek yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Adapun peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perbankan yaitu penerimaan laporan polisi dari yang di ajukan oleh pihak Bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah, melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan,

¹⁰ Diakses dari: <https://www.dosenpendidikan.co.id/hipotesis-adalah/>, pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 21.18 Wita

memberikan tindakan represif (penegakan hukum pidana) yaitu dengan penerapan sanksi pidana.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perbankan, yaitu:

- a. Pelaku yang tidak kooperatif;
- b. Kesulitan mencari dokumen/ data;
- c. Sifat kerahasiaan Bank;
- d. Kekurangan SDM (sumber daya manusia) Polri;
- e. Ahli Perbankan yang terbilang masih sedikit.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai penulis ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang di hadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perbankan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu mengkaji praktek pelaksanaan undang-undang terkait di lapangan, Metode penelitian hukum empiris adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi

¹¹ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan.¹² Sehubungan dengan masalah – masalah ganti rugi dalam hukum Perbankan. Hukum tidak terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana pelaksanaan hukum itu mengamati praktik-praktik dan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan sehari-hari.¹³ Dengan ini penulis melakukan penelitian di lapangan yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan secara sosiologis yaitu melakukan pendekatan masyarakat dan pendekatan di kantor kepolisian Daerah Bali serta melihat gejala sosial yang terjadi pada masyarakat dengan melakukan pendekatan fakta berupa data yang bersumber dari lapangan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari data primer, data sekunder dan data testier. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

¹² Dr. Nurul Qamal, SH., MH et.al., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, C.V. Sosial Politic Genius, Makasar, hal. 6.

¹³ Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13.

hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.¹⁵ Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali di karenakan terdapat data laporan kasus yang cukup dan peraturan yang memadai terkait dengan penegakan hukum Perbankan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa berbagai peraturan mengenai tindak pidana Perbankan, Misalnya :

1. Undang – undang Dasar 1945 (terutama pasal 33);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. I 12.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 25

¹⁶ <https://mercubuana.ac.id> , Modul 3 Metode Pengumpulan data, diakses tanggal 28 juli 2021, pukul 23.07 Wita.

3. Undang – undang pokok di bidang Perbankan dan Undang – undang sektoral yang terkait, seperti:
 - a. Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - c. Undang – undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 15
 - d. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan Perjanjian;
 - e. *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang – undang Hukum Dagang), terutama ketentuan buku I mengenai surat – surat berharga;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi bank Umum.
6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta KUHP dan KUHPA.
 - a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini didapat dari catatan – catatan materi bahan ajar perkuliahan, literature – literature, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta melakukan penelitian di lapangan sehubungan dengan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana Perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah website, dan berita online.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, dalam penelitaian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁷ Dalam pengumpulan bahan data ini dilakukan studi documenter dengan mengkaji dan mencatat sumber–sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dengan mempergunakan sistem kartu yaitu mengambil kutipan yang isinya mengenai data penulis buku yang dikutip. Sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara penyidik Ditreskrimsus Polda Bali. Wawancara dilakukan dengan

¹⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Amirudin dan H. Zainal Asikin), hal. 67.

tanya jawab secara langsung dan semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹⁸

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan permasalahan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Dalam penulisan skripsi ini disajikan secara sistematis dan terstruktur yaitu secara deskriptif kualitatif, penyajian data didapatkan dari berbagai sumber baik melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan beberapa penelitian lapangan, sehingga penulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 167.